



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2018/PA.SS

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Hadjawia Hasan**, tanggal lahir 18 Maret 1970 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan PNS (Tata Usaha di SMK 2 Tidore), tempat tinggal di RW.004, Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Ibrahim Ramli**, tanggal lahir 4 September 1965 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pengawas Proyek, tempat tinggal di RW.004 Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya, telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 100/Pdt.G/2018/PA.SS, tanggal 17 Juli 2018 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Desember 1994 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kabupaten Halteng (Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/257/II/1995 pada tanggal 5 Januari 1995;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tomagoba, lalu terakhir tinggal di rumah sendiri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sri Picka, perempuan, umur 19 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang penyebabnya yakni:
  - 4.1. Selama berumah tangga Tergugat jarang memberikan biaya hidup untuk Penggugat dan anak;
  - 4.2. Tergugat curiga Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Yunus;
5. Bahwa jika terjadi perselisihan Tergugat mengusir Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2018 lalu Tergugat mengusir Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib baik lahir maupun bathin dan tidak memperdulikan Penggugat sama sekali;
7. Bahwa Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ibrahim Ramli) terhadap Pengugat (Hadjawia Hasan);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tertanggal 28 Juli 2018 dan tanggal 2 Agustus 2018 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hlmn 2 dari 12 Hlmn. Putusan No. 100/Pdt.G/2018/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin dari atasannya untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sesuai Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian Nomor 800/320/2018, tanggal 13 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/257/II/1995, tanggal 5 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kabupaten Halmahera Tengah, bukti tersebut diberi meterai cukup dan telah distempel Pos serta sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 8272015880368001 tanggal 14 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan,, bermeterai cukup dan telah distempel Pos serta sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);

## B. Saksi:

1. Ade Erni binti Hasan, S.Pd., umur 40 tahun, agama Islam, saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan di bawah sumpah, di depan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Ibrahim;

Hlmn 3 dari 12 Hlmn. Putusan No. 100/Pdt.G/2018/PA.SS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Sri Picka;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tomagoba kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
  - Bahwa saksi sudah dua kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi melihat Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;
  - Bahwa saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat makanya saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 8 bulan;
  - Bahwa saat ini Penggugat tinggal sendiri di Kelurahan Tomagoba sedangkan Tergugat sudah 3 bulan ini tinggal di Oba karena ada mengawas proyek;
  - Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan saat anak mereka masih kecil;
  - Bahwa hari raya idhul adha 2018 ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling bermaafan karena Tergugat hanya diam di dalam kamarnya;
2. Rahma binti Yunus, umur 38 tahun, agama Islam, saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan di bawah sumpah, di depan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat adalah teman saksi karena kami bekerja di sekolah SMK 2 Tidore;
  - Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Ibrahim;
  - Bahwa saksi juga pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Tomagoba sekitar tahun 2012-2013;
  - Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, mereka sering bertengkar;
  - Bahwa saksi belum pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Tergugat pernah datang ke rumah saksi dan tanya kepada saksi tentang perkembangan di sekolah terutama bertanya

Hlmn 4 dari 12 Hlmn. Putusan No. 100/Pdt.G/2018/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengenai hubungan pak yunus dengan Penggugat, dan saksi mengatakan jika pak yunus dengan Penggugat tidak ada hubungan apa-apa hanya sebatas teman kerja;

- Bahwa Tergugat juga pernah cerita kepada saksi kalau Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah, bahkan Tergugat mengatakan sudah pisah ranjang dengan Penggugat sekitar 8 (delapan) bulan, dimana Tergugat tidur di kamar tengah sedangkan Penggugat tidur di kamar belakang;
- Bahwa hari raya idhul adha kemarin yang jatuh pada tanggal 22 Agustus 2012, Tergugat datang dan curhat kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya dan saksi sudah nasehati Tergugat untuk berbaikan kembali dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja di Halmahera sedangkan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah nasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat mengatakan Tergugat tidak pernah meminta maaf kepada Penggugat dan Penggugat juga bersikeras mau cerai;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlmn 5 dari 12 Hlmn. Putusan No. 100/Pdt.G/2018/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan di dalam surat gugatan dan berdasarkan bukti P.1 bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soasio, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh jurursita pengganti Pengadilan Agama Soasio untuk hadir di persidangan berdasarkan Relas Panggilan Nomor 100/Pdt.G/2018/PA.SS tertanggal 28 Juli 2018 dan 2 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

**Hlmn 6 dari 12 Hlmn. Putusan No. 100/Pdt.G/2018/PA.SS**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut namun ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat dari pejabat yang berwenang, sehingga memenuhi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya maksimal dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang puncaknya pada bulan Juli 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini dan Tergugat juga tidak lagi mempedulikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1(Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Desember 1994, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kabupaten

**Hlmn 7 dari 12 Hlmn. Putusan No. 100/Pdt.G/2018/PA.SS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halmahera Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menerangkan mengenai tempat tinggal Penggugat pada saat mengajukan perkara ini, yaitu di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang rumah tangganya yang tidak harmonis karena terjadi perselisihan dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu saudara kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah dan memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 199 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memiliki hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah dan berdasarkan Pasal 172 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat didengar namun Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara *aquo* merupakan perkara sengketa perkawinan dan hanya keluarga atau orang terdekat Penggugat dan Tergugat yang lebih mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan aib rumah tangga yang sangatlah tidak mungkin diketahui oleh orang lain diluar keluarga, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi pertama Penggugat dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

*Hlmn 8 dari 12 Hlmn. Putusan No. 100/Pdt.G/2018/PA.SS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat cemburu kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering mengusir Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal sekamar selama kurang lebih 8 (delapan) bulan hingga sekarang;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 serta bukti saksi pertama dan saksi kedua, terbukti fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Desember 1994 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kabupaten Halmahera Tengah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering mengusir Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 8 (delapan) bulan berturut-turut;
6. Bahwa sudah 3 bulan ini Tergugat tinggal di daerah Halmahera sedangkan Penggugat tinggal di Kelurahan Tomagoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dengan laki-laki lain yang bernama Yunus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 8 (delapan) bulan berturut-turut;

Hlmn 9 dari 12 Hlmn. Putusan No. 100/Pdt.G/2018/PA.SS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saksi kedua telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terbukti kebenaran dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dengan laki-laki lain, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur selama kurang lebih 8 (delapan) bulan secara berturut-turut dan Tergugat tidak pernah kembali. Dari pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang menyebabkan salah satu pihak tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang utuh dan harmonis adalah cita-cita setiap pasangan suami istri dan hal tersebut dapat diwujudkan apabila kedua pihak suami istri hidup rukun di bawah satu atap. Dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak karena telah berpisah kamar dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri, bahkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menghiraukan, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak akan mungkin dapat terwujud, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mustahil untuk tidak dapat utuh kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan kehidupan rumah tangga yang tidak rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal, yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat telah sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat;

Hlmn 10 dari 12 Hlmn. Putusan No. 100/Pdt.G/2018/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh Pengadilan serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Ibrahim Ramli) terhadap Penggugat (Hadjawia Hasan);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Djabir Sasole, M.H., sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi, S.H.I., M.H., dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hlmn 11 dari 12 Hlmn. Putusan No. 100/Pdt.G/2018/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu M. Taufik Soleman, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Zahra Hanafi, S.H.I., M.H.**

**Drs. Djabir Sasole, M.H.**

Hakim Anggota,

**Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**M. Taufik Soleman, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 195.000,-
4. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

---

Jumlah Rp. 286.000,-  
(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlmn 12 dari 12 Hlmn. Putusan No. 100/Pdt.G/2018/PA.SS